



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Air Lintang dan Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan pengisian kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Air Lintang dan Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Merubah susunan Panitia Pemungutan Suara pada Desa Air Lintang dan Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR:
 12/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN
 BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN TEMPILANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR LINTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAKHTIAR IBRAHIM	L	Desa Air Lintang
2.	LINDA SARI	P	Desa Air Lintang
3.	SEMEDI		Desa Air Lintang

B. DESA BENTENG KOTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI SISWANTO	L	Desa Benteng Kota
2.	YESI EKASARI	L	Desa Benteng Kota
3.	ROZALI	L	Desa Benteng Kota

C. DESA BUYAN KELUMBI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIDI	L	Desa Buyan Kelumbi
2.	MINARNI	P	Desa Buyan Kelumbi
3.	BENAZIR	L	Desa Buyan Kelumbi

D. DESA PENYAMPAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMILA. S	P	Desa Penyampak
2.	HERIYONO	L	Desa Penyampak
3.	YOGA SAPUTRA	L	Desa Penyampak

E. DESA SANGKU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LISWADI	L	Desa Sangku
2.	RENDRA JAYA KUSUMA	L	Desa Sangku
3.	RIPANA	L	Desa Sangku

F. DESA SIMPANG YUL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIAS	L	Desa Simpang Yul
2.	PUJI LESTARI	L	Desa Simpang Yul
3.	EKO PERIADI	L	Desa Simpang Yul

G. DESA SINAR SURYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRI	L	Desa Sinar Surya
2.	SRI AYU ADIYANTI	L	Desa Sinar Surya
3.	YENI RONITA	P	Desa Sinar Surya

H. DESA TANJUNG NIUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELZAM	L	Desa Tanjung Niur
2.	FERY MARANTIKA ROMADON	L	Desa Tanjung Niur
3.	SIDIK ABDULLAH	L	Desa Tanjung Niur

I. DESA TEMPILANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPRUL MUHADI	L	Desa Tempilang
2.	NOPRIANSYAH	L	Desa Tempilang
3.	SANDRA	L	Desa Tempilang

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat